



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

UPAYA PENCEGAHAN PERMINTAAN DISPENSASI ANAK MENIKAH DINI

Mohammad Teja
Analisis Legislatif Ahli Muda
teja@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sebulan kebelakang ramai diberitakan 176 anak di Ponororogo, Jawa Timur mengajukan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama. Memang penjelasan Dinas Pendidikan saat itu, pemohon bukanlah siswa tetapi lulusan SMP yang memilih untuk tidak melanjutkan sekolah kembali. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia menyebutkan bahwa syarat nikah adalah mereka yang minimal berusia 19 tahun. Kemudian dispensasi nikah atau dispensasi kawin menurut peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum berusia 19 tahun.

Dari 176 anak yang mengajukan dispensasi nikah, memang tidak seluruhnya mengajukan dengan alasan hamil di luar nikah, melainkan sebanyak 51 anak memilih untuk tidak melanjutkan sekolah kembali. Jika hal ini tidak diantisipasi dengan baik dan bijak, maka dikhawatirkan justru akan meningkatkan potensi pernikahan anak yang seharusnya sudah dilarang dengan batasan umur tertentu. Di Indramayu misalnya, angka pemohon dispensasi nikah didominasi oleh mereka yang sudah tidak melanjutkan sekolah atau putus sekolah. Mereka yang mengajukan dispensasi nikah di Indramayu memiliki rentang usia 16, 17, dan 18 tahun dari total 572 yang mengajukan permohonan dan yang dikabulkan 564. Menurut Sri Lestari, dosen dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya, banyak pertimbangan mengapa pernikahan anak sebaiknya dilarang, di antaranya pertimbangan fisik dan psikologis yang belum siap untuk hamil, melahirkan, dan merawat anak. Tidak hanya itu, pernikahan dini dianggap bukan tanpa ancaman yang berarti, dikarenakan adanya ancaman kematian ibu dan anak, anak stunting hingga masalah sosial yang menambah angka kemiskinan.

Mirisnya meskipun banyak resiko dilakukannya pernikahan anak, namun berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag), permohonan dispensasi nikah atau kawin anak pada tahun 2022 ternyata justru meningkat dengan angka kurang lebih 50 ribu pemohon di Indonesia. Dari angka tersebut, Provinsi Jawa Timur merupakan penyumbang angka perkawinan anak terbesar di Indonesia dengan prosentase angka 10,44 persen lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Pemohon dispensasi perkawinan anak di Provinsi Jawa Timur merupakan yang tertinggi di Indonesia yaitu sebanyak 15.337 kasus atau 29,4 persen kasus nasional.

Pernikahan dini anak memang sudah harus menjadi perhatian pemerintah dan DPR RI karena memiliki dampak negatif yang sangat panjang. Perkawinan dini anak terutama akan merusak masa depan anak dan akan menggerus cita-cita bangsa dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing.

Belum lagi angka putus sekolah yang diakibatkan akan sangat tinggi, angka kematian ibu melahirkan tinggi, anemia, ketidaksiapan mental dan malnutrisi. Mereka juga dipaksa bekerja dengan gaji rendah karena tingkat pendidikan, pengalaman dan pengetahuannya yang terbatas. Jika dibiarkan terus berlanjut, hanya akan membentuk kemiskinan baru dan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga mengingat kesiapan mental dan fisik yang belum cukup bagi pasangan “sangat” muda ini. Perlu ada pengetatan aturan dispensasi kawin/nikah agar dispensasi ini tidak dengan mudah diperoleh.

Atensi DPR

Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat:

- mendorong Kementerian Agama untuk mengkaji ulang pemberian dispensasi nikah pada anak di usia 19 tahun ke bawah dengan ketentuan yang dibahas bersama dengan DPR RI mengenai aturan dalam mendapatkan dispensasi tersebut;
- melakukan rapat kerja dengan kementerian terkait yakni Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan secara bersama-sama mencari jalan keluar/alternatif bagi kebutuhan anak dalam melakukan aktifitasnya yang bermanfaat ketimbang “kawin” dan lebih menyiapkan masa depan mereka yang lebih menarik jika pendidikan sekolah mereka diteruskan sehingga anak mendapatkan bekal yang cukup untuk memulai masa depannya.
- Melakukan rapat kerja bersama dengan Pemerintah untuk meramu aturan yang lebih ketat mengenai perkawinan anak dibawah usia 19 tahun.

Sumber

detik.com, 17 Januari 2023;

kompas.com, 13, 18 Januari dan 5 Februari 2023;

republika.co.id, 26 Januari 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023